



## Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Penghasilan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kota Binjai Pada Masa Pandemi Covid-19

**Adelia Zahra Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [adelazahra09@gmail.com](mailto:adelazahra09@gmail.com)

**Chuzaimah Batubara**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Rahmi Syahriza**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

***Abstract.** The world is being rocked by a major pandemic called the Covid-19 Pandemic. The increasing number of patients infected with the Covid-19 virus is becoming increasingly difficult to control. Until this research was written, there were 4.58 million positive confirmed cases of Covid-19 in Indonesia. Not only the government, but social institutions also contributed to the existing problems. One of these social institutions is BAZNAS. The Indonesian Ulema Council issued fatwa number 23 of 2020 concerning the use of zakat, infaq, and alms funds for post-pandemic handling of Covid-19. Income zakat is one type of zakat that has a big role. Therefore, this study aims to find out how Binjai City BAZNAS collects and distributes zakat income funds and determines its impact on the economic welfare of Muslim families. Using qualitative research methods, we can find out that the role of income zakat funds is very large in helping Muslim families in Binjai City.*

***Keywords:** Covid-19, Income Zakat, Economic Welfare*

**Abstrak.** Dunia sedang diguncang oleh pandemi besar yang disebut Pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi virus Covid-19 dari hari ke hari semakin sulit dikendalikan. Hingga penelitian ini ditulis, terdapat 4,58 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Bukan hanya pemerintah, namun lembaga sosial turut ikut andil dalam permasalahan yang ada. Salah satu lembaga sosial tersebut adalah BAZNAS. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanganan pasca pandemi Covid-19. Zakat penghasilan merupakan salah satu jenis zakat yang mempunyai peran yang besar. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kota Binjai dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat penghasilan serta mengetahui dampaknya untuk kesejahteraan ekonomi keluarga muslim. Menggunakan metode penelitian kualitatif, kita dapat mengetahui bahwa peran dana zakat penghasilan sangat besar dalam membantu keluarga muslim yang ada di Kota Binjai.

**Kata Kunci :** Covid-19, Zakat Penghasilan, Kesejahteraan Ekonomi

## LATAR BELAKANG

Dunia sedang diguncang oleh pandemi besar yang disebut Pandemi Covid-19 (Virus Corona) Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi virus Covid-19 dari hari ke hari semakin sulit dikendalikan, diperlukan rencana pemerintah yang jelas dan lugas untuk mengatasi masalah ini dan juga kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Virus Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian Negara. Pemerintah telah memberikan kebijakan salah satunya adalah menerapkan peraturan PSBB (Pembatasan pelayanan sosial berskala besar). Covid juga membuat masyarakat mendapatkan banyak dampak yang tidak bagus seperti, pemecatan banyak pekerja oleh perusahaan mereka, kebangkrutan pedagang UMKM dan penghentian berbagai layanan angkutan umum. Pemulihan negara tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Namun juga membutuhkan kerjasama dari semua elemen yaitu masyarakat, pemerintah dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat digunakan untuk menghadapi kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat<sup>1</sup>.

Zakat bukan hanya untuk menunaikan ibadah saja tetapi zakat juga mampu memperbaiki beberapa bidang di Indonesia. Zakat juga dipercaya bisa mengentaskan kemiskinan karena peranan zakat membuat kepedulian para *aghniya* untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat yang merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang wajib, sedangkan shadaqah dalah sunnah. Dalam konteksekonomi keduanya merupakan bentuk dari distribusi kekayaan untuk sesama umat manusia. Apabila seluruh orang-orang kaya di Indonesia mau mengeluarkan zakatnya secara prosional dan didistribusikans secara benar dan adil maka niscayakemiskinan akan berkurang. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentangpenggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanganan pasca pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki ketentuan yang berbeda, yaitu zakat produktif disalurkan dalam bentuk tunai atau natura kepada fakir miskin yang terdampak COVID-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk pelayanan atau pengelolaan aset untuk kepentingan masyarakat diprioritaskan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, persediaan obat-obatan, PBT dan desinfektan yang dibutuhkan petugas atau relawan untuk menangani COVID-19.

---

<sup>1</sup>Affifuddin kadir, *Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif MaqashidSyariah. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law.* (2020, Juli)

Dengan demikian, penggunaan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, baik muslim maupun nonmuslim<sup>2</sup>.

**Tabel 1. Penerimaan Zakat BAZNAS RI**

Tahun	Total Penerimaan Zakat BAZNAS RI
2019	Rp. 385,5 miliar
2020	Rp. 296 miliar

Sumber berasal dari [baznas.go.id](http://baznas.go.id)<sup>3</sup>

Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS menjelaskan bahwa mereka berhasil meningkatkan penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sekitar 30 persen dari tahun lalu, meski sedang berada di masa krisis akibat pandemi Covid-19. Di tahun 2020 BAZNAS menghimpun dana ZIS sebesar Rp385,5 miliar, sedangkan pada tahun 2019 BAZNAS melakukan penghimpunan mencapai Rp296 miliar. Target pengumpulan ZIS yang sudah ditetapkan pada awal tahun sudah tercapai yaitu 101,44 persen. Dengan adanya zakat yang memiliki potensi yang sangat penting untuk mengatasi pandemi seperti saat ini, pemerintah dan masyarakat akan banyak membantu untuk menghadapi pandemi ini, jika pengelolaan, penggunaan dan pendistribusian zakat tepat dan dimanfaatkan secara optimal.

Prof. Bambang Sudibyo selaku Ketua BAZNAS RI mengatakan dalam situasi pandemi ini penyebaran Infak, Zakat, Sedekah dan DSKL yang ditangani oleh BAZNAS Pusat saat ini lebih diprioritaskan pengelola untuk membantu penanganan pandemi, yaitu ekonomi, kesehatan dan asisten sosial. Seperti bantuan penyediaan baskom dan air di berbagai tempat, disinfektan, serta pembagian masker bagi tenaga medis dan masyarakat, penyediaan kipas angin, pemberian PBT bagi tenaga medis hingga mendirikan ruang isolasi di rumah sakit<sup>4</sup>. Dalam UU no. 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan nasional yang memiliki beberapa tujuan, seperti meningkatkan pemerataan, dana pengentasan kemiskinan, dan terwujudnya kesejahteraan umum. Sementara itu, BAZNAS, LAZNAS dan BMI memantau pelaksanaan tugas penanganan

---

<sup>2</sup> Saputra, H. *Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19*. *AL-IJTIMA`I: International Journal of Government and Social Science*, 5. (2020, April).

<sup>3</sup> [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Masa\\_Pandemi\\_2020\\_Penghimpunan\\_BAZNA](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020_Penghimpunan_BAZNA)

[S Naik 30 Persen/689](#) diakses pada tanggal 16 juni 2021 pukul 03.00 wib

<sup>4</sup> Sahbani, A. *Diambil kembali dari hukumonline.com*. (2020, May).

Covid-19 dengan menjalin kerja sama antar tingkat pelayanan, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Dan kami berharap semua ini dapat menarik perhatian kalangan atas di Indonesia untuk lebih bersimpati dengan menyumbangkan sebagian dana filantropi mereka kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, atau kepada pemerintah.

Salah satu jenis zakat yang sangat bermanfaat di masa pandemi ini adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Yang dimaksud dengan zakat penghasilan adalah bagian dari zakat mal yang hukumnya wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab dari zakat penghasilan adalah 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa penghasilan yang dimaksud adalah setiap penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik yang bersifat tetap seperti pegawai negeri, pegawai, pegawai maupun tidak rutin. seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan lepas lainnya. Dalam prakteknya, zakat penghasilan dapat dibayarkan setiap bulan dengan nilai nishab bulanan setara dengan nilai seperdua belas 85 gram emas (mengikuti harga pembelian kembali emas pada hari dikeluarkannya zakat), dengan tarif 2,5%. Oleh karena itu, jika pendapatan bulanan melebihi nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari pendapatan tersebut.

BAZNAS Kota Binjai sendiri mengumpulkan zakat penghasilan melalui rekening dimana setiap pegawai akan otomatis menyerahkan zakat penghasilannya ke upz yang ada di instansi masing-masing lalu kemudian disalurkan ke BAZNAS Kota Binjai. BAZNAS kota Binjai juga mengumpulkan zakat penghasilan secara langsung ke BAZNAS atau melalui Masjid yang ada disekitar Kota Binjai. BAZNAS Kota Binjai sendiri juga aktif menyalurkan dana dan membantu untuk mensejahterakan masyarakat dimulai dari tahun 2018. Ternyata covid-19 juga mempengaruhi jumlah zakat penghasilan yang masuk ke BAZNAS Kota Binjai. BAZNAS Kota Binjai sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 yaitu sekitar 40% dari tahun sebelumnya atau hanya mengumpulkan zakat sekitar 130 juta rupiah. Tetapi pada bulan agustus dan september 2021 zakat profesi yang masuk ke BAZNAS Kota Binjai sudah perlahan meningkat, dimana pada bulan Agustus mendapat sekitar 50 juta dan September mendapat sekitar 75 juta rupiah. Walaupun mengalami penurunan yang cukup tinggi ketika tahun 2020, BAZNAS Kota Binjai tetap aktif untuk membantu masyarakat terkhusus keluarga-keluarga yang kena dampak pada masa pandemi covid-19 terbukti dengan beberapakegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai itu sendiri.

Namun ternyata BAZNAS Kota Binjai walaupun sudah melakukan berbagai cara untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar, masih banyak masyarakat binjai yang belum terdata untuk menerima bantuan dari BAZNAS Kota Binjai. Masih banyak keluarga yang belum menerima dikarenakan BAZNAS Kota Binjai masih menerima data dari para ulama yang berada di Kota Binjai, bukan datamenyeluruh dari Kelurahan atau Kecamatan di Kota Binjai. Hal tersebut BAZNAS Kota Binjai lakukan karena BAZNAS Kota Binjai sendiri lebih percaya kepada para ulama dikarenakan ulama lebih paham siapa-siapa saja atau keluarga yang bagaimana yang berhak menerima dana zakat yang akan disalurkan BAZNAS Kota Binjai. Namun dengan sistem begitu, banyak warga Kota Binjai yang belum menerima bahkan tidak mengetahui adanya bantuan dari BAZNAS Kota Binjai, hal tersebut berarti membuat kesejahteraan warga Kota Binjai belum merata.

Berdasarkan paparan di atas, topik mengenai **penghimpunan dan distribusi zakat penghasilan dan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga muslim di Kota Binjai pada masa pandemi covid-19**. menjadi kajian utama dalam penelitian ini karena belum ada saya temukan penelitian sebelumnya untuk studi kasus ini di kota Binjai. Dan hasil dari penelitian ini nantinya dapat kita ketahui sebenarnya zakat penghasilan itu apakah berpotensi untuk mensejahterakan ekonomi keluarga di kota Binjai pada masa pandemi covid-19.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Zakat Penghasilan**

Zakat menurut bahasa, berarti nama' berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathir yang artinya mensucikan. Syara' memakai kedua kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa<sup>5</sup>. Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak' Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> M. Hasbi Ash-siddieqy, Pedoman Zakat, hal, 3

<sup>6</sup> Nurul Huda, et al. ,Zakat Perspektif Mikro-Makro hal, 3



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Selanjutnya dalam sebuah hadis dari Mu‘āz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا<sup>13</sup> (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Mu‘az bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dia di perintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi” atau tan”aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan tiap-tiap orang yang balig satu dinar.”

Melalui kedua ayat tersebut dan hadis di atas, dipahami bahwa setiap harta yang dimiliki dan hasil usaha yang diperoleh seharusnya dinafkahkan atau dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebut dengan zakat profesi<sup>10</sup>. Berdasarkan ketentuan ini, dapat ditegaskan bahwa landasan hukum tentang zakat profesi ditemukan interpretasinya dalam beberapa ayat seperti yang telah dikemukakan, dalam hal ini landasan hukum zakat secara umum disebutkan sebanyak 32 kali dalam al-Qur‘an dan sebagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan salat. Bahkan, jika digabung dengan perintah memberikan sedeqah, infaq untuk kebaikan dan anjuran memberi makan kepada fakir miskin, mencapai 115 kali<sup>11</sup>.

Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima penghasilan/gajian. Diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen. Sebagaimana Allah Swt berfirman: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah

<sup>10</sup> Hannan, Zakat Profesi, hal.35

<sup>11</sup> Hannan, Zakat Profesi, hal.35

buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” ( Q.S. Al An’am: 141 )<sup>12</sup>

Dengan demikian, penghasilan yang telah mencapai nishab, sepertigaji yang tinggi, gaji yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. Alasan ini dibenarkan karena membebaskan orang-orang yang memiliki gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya pada pegawai yangberpenghasilan tinggi dan tergolong tinggi saja. Dengan keterbatasan ini, telah mendekati kesetaraan dan keadilan. Mengelurkan zakat profesi dapat dilakukan setahun sekali atau beberapa bulan sekali. Yang jelas, jumlahnyaharus sama dalam setahun.

Ada beberapa pekerjaan yang mengeluarkan zakat penghasilan, antara lain:

1. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, sepertipenghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah,perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta.

### **Kesejahteraan Ekonomi Keluarga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara financial oleh keluarga. Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai asset keluarga maupun pengeluaran. Sementara indicator ouput memberikan gambaran manfaat

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, Syaamil Quran AL-Quranulkarim, “*Terjemah Tafsir Per Kata*” hal.146

langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk. Kesejahteraan tidak hanya dapat diukur dari besarnya pendapatan atau upah yang diterima, melainkan juga oleh sistem hubungan kerja. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat<sup>13</sup>. Kesejahteraan juga diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif.

kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat dan tidak terlihat, misalnya fisik, kesehatan dan spiritual. Lebih lanjut, kesejahteraan meliputi aspek-aspek berikut:

1. Economical well being; yaitu kesejahteraan ekonomi. Indikator yang digunakan adalah pendapatan (GNP, GDP, pendapatan per kapita perbulan, nilai asset).
2. Social well being; yaitu kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan antara lain tingkat pendidikan (SD/MI-SMP/ MTS-SMA/MA, PT, Pendidikan NonFormal Paket A, B, C; melek aksara atau buta aksara), dan status dan jenis pekerjaan (white collar adalah kaum elit/professional, atau blue collar yaitu kelompok proletar/ buruh pekerja); atau, punya pekerjaan tetap atau pengangguran).
3. Physical well being, yaitu kesejahteraan fisik. Indikator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan, tingkat mortalitas, dan tingkat mobilitas.
4. Psychological/spiritual mental, yaitu level kesejahteraan psikologi. Indikator yang digunakan adalah sakit jiwa, tingkat stress, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, dan tingkat kriminal (perkosaan, perusakan, pencurian/ perampokan, penggunaan narkoba/napsa, penyiksaan/pembunuhan)<sup>14</sup>

Kesejahteraan menurut konsep ekonomi Islam yaitu “kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material”<sup>15</sup>. Kesejahteraan ekonomi rumah tangga menurut konsep Islam menganut system keseimbangan, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material dan juga kebutuhan spiritual yang meliputi kebutuhan keagamaan, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan itu tercapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat kelak. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer yaitu kebutuhan

---

<sup>13</sup> Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*

<sup>14</sup> Puspawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

<sup>15</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, hlm. 2 – 3

dasar hidup manusia sepertisandang, papan dan pangan. Sedangkan masyarakat kaya menurut ahli fiqih yaitu, orang yang kaya adalah orang yang mampu mengusahakan makanan pokoknya, berikut keluarganya, sehingga tidak lagi membutuhkan makanan yang sejenis, serta mampu mengusahakan pakaian dan tempat tinggal mereka, termasuk kendaraan dan perhiasan yang layak. Inilah yang menurut bahasa disebut dengan kaya, lantaran ia tidak membutuhkan orang lain<sup>16</sup>.

Dari golongan masyarakat miskin dan masyarakat kaya tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa indikator bagi perekonomian rumah tangga muslim menurut pendapat Husein Syahatah.<sup>28</sup> Yaitu sebagai berikut:

- a. Perekonomian rumah tangga muslim dianggap sebagai suatu kumpulan norma syara' yang berasal dari Al Qur'an, As Sunnah, dan ijtihad pada ulama.
- b. Sistem perekonomian Islam bagi rumah tangga merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam bagi negara, dengan pertimbangan bahwa sistem perekonomian rumah tangga itu bekerja di bawah sistem dan norma-norma syari'at Islam.
- c. Sistem perekonomian rumah tangga muslim di dalam transaksi- transaksi, seperti berinfak, menyimpan, menabung, kepemilikan, pemberian zakat, dan lain-lain, dapat mewujudkan tujuan syara' bagi para anggotanya.
- d. Tujuan utama sistem perekonomian rumah tangga muslim adalah menerapkan aturan-aturan transaksi agar dapat mewujudkan kebutuhan spiritual dan material bagi anggota rumah tangga, sebab pemenuhan kebutuhan materi membantu perwujudan terpenuhinya kebutuhan spiritual yang seimbang.

Indikator perekonomian rumah tangga muslim di atas, merupakan acuan bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga, yang pada prinsipnya perekonomian rumah tangga menurut konsep Islam lebih mengedepankan terpenuhinya kebutuhan material sehingga dapat mewujudkan terpenuhinya kebutuhan spiritual yang seimbang dibawah bimbingan norma-norma syari'at Islam.

---

<sup>16</sup> Taquuddin An Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, hal.230

## **Badan Amil Zakat Nasional**

Diambil dari situs resmi Baznas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS mempunyai beberapa peran penting, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
- c. Menumbuhkembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

## **Pandemi Covid-19**

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru. WHO menamakannya sebagai novel corona virus (nCoV19)<sup>17</sup> Penularan langsung antar manusia (human to human transmission) ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus

---

<sup>17</sup> Zhou P, Yang X, Wang X, et al. *A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature* 579. 2020;270

yang luar biasa hingga pada akhir Januari 2020 didapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Coronaini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19<sup>18</sup>. Coronavirus sendiri adalah sekelompok virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *Ordo Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan maupun manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang mirip dengan SARS dan MERS, hanya Covid-19 yang lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkenawabah ini. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini bisa ditekan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan secara kualitatif sendiri adalah dengan memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini dilakukan pada keluarga-keluarga muslim disekitar Kel.RambungBarat Kecamatan Binjai Selatan, dan Kel.Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Penulis memilih daerah tersebut di karenakan daerah yang merupakan daerah yang dekat dan daerah jauh dari BAZNAS Kota Binjai. Keluarga-keluarga muslim yang di wawancara berasal dari keluarga-keluarga yang memang termasuk dalam kategori keluarga miskin dan belum sejahtera. Rata-rata pendidikan yang ditempuh hanya sebatas SMP dan SMA. Pekerjaan mereka rata-rata membuka usaha seperti kedai kecil-kecilan dan menjadi tenaga kerja di rumah orang lain. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 4 Juli 2021.

Subjek dalam penelitian ini adalah Baznas Kota Binjai dan Mustahik zakat atau keluarga Muslim yang ada di Kota Binjai. Objek dalam penelitian ini adalah Implikasi dari zakat penghasilan yang sudah di kumpulkan ke BAZNAS Kota Binjai yang akan di salurkan ke masyarakat sekitar. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang didapatkan melalui analisis yang dilakukan dengan cara wawancara langsung untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah mengenai pembayaran zakat dan implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data

---

<sup>18</sup> Ibid., h.33

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer diperoleh secara langsung berasal dari Baznas Kota Binjai. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh objek yang akan diteliti), data sekunder dapat berupa bukti laporan pendapatan tahunan, dokumen, sejarah singkat Baznas Kota Binjai, Struktur organisasi dan data lain yang berhubungan dengan Baznas Kota Binjai. Teknik pengumpulannya yaitu wawancara, pengamatan, dokumentasi dan studi pustaka.

Teknik Analisis data penelitian dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

- 1) Penelitian melakukan pengumpulan data melalui wawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan dan tahap ini akan berhenti jika data yang diterima sudah mencukupi.
- 2) Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi data, dimana dalam tahap ini adalah tahap penyempurnaan data baik itu pengurangan ataupun penambahan data. Pengurangan dalam hal ini apabila data yang didapat kurang relevan dengan masalah yang diteliti maka akan dilakukan penambahan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti.
- 3) Setelah tahap reduksi, tahap berikutnya adalah data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan dan menganalisis bagaimana penghimpunan dan distribusi zakat penghasilan dan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga muslim di Kota Binjai pada masa pandemi covid-19. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.
- 4) Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan. Interpretasi data merupakan proses penafsiran ataupun pemahaman makna dari serangkaian data yang telah disajikan sebelumnya dalam bentuk teks dan narasi. Interpretasi data dikemukakan secara objektif sesuai dengan data atau fakta dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti selama dilapangan peneliti mendapatkan beberapa hasil temuan sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

### 1. Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Penghasilan BAZNAS Kota Binjai Pada Masa Pandemi Covid-19

Penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai sudah sesuai berdasarkan PMA No. 52 tahun 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif. Dimana telah diatur dalam ketentuan tersebut bahwasanya standar nishab sebesar 542 kg beras (5 ausag) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 %. Penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Kota Binjai dalam menghimpun dana zakat penghasilan ada dua cara, yaitu:<sup>17</sup>

#### 1) Menghimpun secara tidak langsung

Penghimpunan secara tidak langsung dilakukan dengan cara BAZNAS Menerima langsung dana zakat penghasilan dari bendahara instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan BAZNAS Kota Binjai dalam menghimpun dana zakat penghasilan. Pegawai langsung membayar zakat penghasilan ke bendahara kemudian bendahara menyetorkan zakat penghasilan ke BAZNAS Kota Binjai.

#### 2) Menghimpun secara langsung

Penghimpunan dana secara langsung dilakukan dengan cara masyarakat yang ingin membayar zakat penghasilan bisa langsung datang ke BAZNAS Kota Binjai tanpa harus melewati pihak lain. Masyarakat bisa langsung datang ke BAZNAS Kota Binjai dan menyetorkan zakat penghasilan ke bendahara BAZNAS Kota Binjai.

**Tabel 2. Jumlah Penghimpunan Zakat Penghasilan BAZNAS Kota Binjai Pada Tahun 2020**

No	Bulan	Total Zakat Penghasilan Tahun 2020
1	Januari	Rp. 3.829.482
2	Februari	Rp. 14.581.232
3	Maret	Rp. 9.253.446
4	April	Rp. 12.833.427
5	Mei	Rp. 24.261.808

6	Juni	Rp. 9.990.722
7	Juli	Rp. 10.416.709
8	Agustus	Rp. 9.294.926
9	September	Rp. 11.808.409
10	Oktober	Rp. 11.326.729
11	November	Rp. 6.569.383
12	Desember	Rp. 6.449.914
	Total	<b>Rp. 130.616.187</b>

(Sumber dari dokumentasi BAZNAS Kota Binjai)

Tabel diatas merupakan rincian pemasukan zakat penghasilan pada tahun 2020. Dana zakat penghasilan yang dikumpulkan berasal dari beberapa instansi yang memang sudah terikat untuk bekerja sama dan ada juga dana zakat penghasilan yang berasal dari perorangan.

Dana zakat penghasilan yang di terima BAZNAS Kota Binjai tidak hanya disalurkan kemasyarakat hanya berdasarkan zakat penghasilan saja, namun semua jenis zakat yang diterima oleh BAZNAS Kota Binjai digabungkan lalu di salurkan ke masyarakat atau keluarga yang berhak menerima zakat. Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kota Binjai melalui beberapa kegiatan rutin seperti pembagian sembako ke keluarga yang membutuhkan. Kegiatan Pembagian sembako yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai merupakan kegiatan rutin setiap bulan dimana keluarga-keluarga di Kota Binjai yang sudah tercatat di BAZNAS Kota Binjai akan mendapatkan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Pendsitribusian yang dilakukan BAZNAS Kota Binjai masih belum menyeluruh, dikarenakan masih banyak keluarga atau masyarakat yang belum tau tentang pembagian bantuan rutin dari BAZNAS Kota Binjai.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, Titania Mukti dengan judul penelitian “*Pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid-19* “<sup>19</sup>. Dimana dalam penelitian tersebut mereka menjelaskan bahwa BAZNAS sudah bekerja aktif untuk membantu masyarakat pada masa pandemi covid-19 dan dana zakat yang dikumpulkan pada masa pandemi juga lebih di fokuskan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid-19.

---

<sup>19</sup> Gebrina Rizki Amanda, et al., *Pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid-19, (2021)*

Penghimpunan dana zakat yang kurang dalam media teknologi juga mempengaruhi tingkat pendapatan dana zakat penghasilan. BAZNAS Kota Binjai sendiri masih menggunakan cara dimana *Zakki* atau orang yang ingin membayar zakat harus datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kota Binjai. Hal itu, bisa menimbulkan rasa malas karena kurang efisiennya harus membayar zakat langsung di kantor.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu dengan judul “*Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor*”<sup>20</sup>. Dimana mereka menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bogor sudah menggunakan sistem informasi yang lebih canggih agar masyarakat dapat membayar zakat dengan lebih efisien dimana cara tersebut tidak membuang waktu banyak dikarenakan membayar zakat bisa secara online.

## **2. Peran dan Potensi Dana Zakat Penghasilan Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Keluarga di Kota Binjai Pada Masa Pandemi Covid-19**

Peran BAZNAS Kota Binjai dalam menyalurkan zakat penghasilan untuk mensejahterahkan masyarakat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran BAZNAS sangat penting untuk menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan dan bukan hanya untuk menyalurkan dana saja, namun BAZNAS juga berperan agar masyarakat atau keluarga muslim di Kota Binjai lebih mengerti tentang zakat dan apa saja kegunaan zakat serta kewajiban mengeluarkan zakat. Karena di Kota Binjai sendiri masih banyak masyarakat yang belum tau tentang pentingnya sebagai umat muslim untuk membayar zakat. Dana zakat dalam mensejahterahkan masyarakat memiliki potensi yang besar, dimana zakat penghasilan merupakan salah satu sumber dana terbesar yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Binjai. Namun, masih banyak pegawai atau pekerja yang belum memahami atau mengerti pentingnya dan wajibnya mengeluarkan zakat jika sudah mencapai nisab. BAZNAS Kota Binjai sendiri sudah melakukan berbagai cara agar pegawai muslim di beberapa instansi membayar zakat penghasilan, seperti melakukan penyuluhan ke beberapa instansi yang ada di Kota Binjai. Namun seperti ini hasilnya belum maksimal dikarenakan masih ada instansi yang belum bekerja sama dengan BAZNAS dan belum membayar kewajiban zakat penghasilan ketika sudah mencapai nisab.

---

<sup>20</sup> Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu, “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor” (2018).

Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Denas Hasman Nugraha, M.E.K dengan judul “*Analisis peran zakat pada masa covid-19*”<sup>21</sup>. Dimana di hasil penelitian beliau bahwa peran zakat pada saat masa covid-19 sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang dan ketetapan dari MUI yang berlaku. Peran zakat sudah sangat baik dalam membantu perekonomian yang menurun akibat covid-19.

Peran dana zakat juga pada saat pandemi sangat dibutuhkan untuk berbagi barang-barang yang dibutuhkan pada saat pandemi covid-19, seperti masker, handsanitizer dan obat-obatan. Namun BAZNAS Kota Binjai hanya melaksanakan hal tersebut di awal-awal pandemi saja. Belum ada tambahan program kerja khusus pada masa pandemi covid-19.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Sulton Firdaus, Zaini Abdul Malik, Intan Nurrachmi dengan judul “*Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak COVID-19*”<sup>21</sup> dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat menambahkan rancangan khusus atau penambahan program kerja selama masa pandemi covid-19 berlangsung. Penyaluran zakat tetap dilaksanakan seperti sebelumnya masa pandemi hanya saja dengan penambahan menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai APD, masker, face shield, dst.

### **3. Dampak Zakat Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dana zakat penghasilan yang disalurkan ke masyarakat Kota Binjai bukan merupakan hasil dari dana zakat penghasilan saja, namun merupakan gabungan dari berbagai dana zakat yang masuk ke BAZNAS Kota Binjai. Namun dana zakat penghasilan Kota Binjai memiliki andil yang besar dalam jumlah penggabungan dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Binjai.

Dampak dari zakat penghasilan untuk kesejahteraan ekonomi keluarga muslim di Kota Binjai sebenarnya mempunyai dampak yang sangat baik. Sudah banyak keluarga yang diberi bantuan oleh BAZNAS Kota Binjai untuk keperluan sehari-hari bahkan keperluan lainnya. Namun dampak untuk mensejahterahkan seluruh keluarga muslim di Kota Binjai belum terlalu terlihat di karenakan masih banyak keluarga atau masyarakat yang membutuhkan namun belum terdaftar di BAZNAS Kota Binjai.

---

<sup>21</sup> Denas Hasman Nugraha, Analisis Peran Zakat Pada Masa Covid-19, (2021)

Pada saat pandemi covid-19, BAZNAS lebih giat memberikan bantuan kepada masyarakat dikarenakan banyak keluarga yang terkena dampak dari pandemi. Pada saat pandemi, BAZNAS Kota Binjai lebih memperhatikan keluarga-keluarga yang memang sedang terkena dampak contohnya seperti keluarga yang kepala keluarganya kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Dan dampak yang dibeikan oleh BAZNAS pada saat pandemi cukup baik karena jadi lebih banyak keluarga yang tercatat untuk menerima bantuan. Pada saat pandemi, BAZNAS Kota Binjai juga tidak berhenti menyalurkan zakat dan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang seberapa penting umat muslim untuk membayar zakat. BAZNAS Kota Binjai dapat dikatakan mensejahterahkan beberapa keluarga yang memang membutuhkan dan sudah tercatat tapi belum berhasil mensejahterahkan seluruh keluarga muslim yang membutuhkan di Kota Binjai.

Dampak dari zakat penghasilan juga dapat memperbaiki perekonomian yang terguncang akibat pandemi covid-19. Peran zakat sangat penting untuk pemerataan ekonomi kembali. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Awang Darmawan dan Rina Desiana dengan judul “*Zakat dan pemerataan ekonomi di masa pandemi covid-19*”<sup>22</sup>. Dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa, mengenai konsep delapan jalur pemerataan ekonomi masyarakat, maka BAZNAS telah berkontribusi dalam upaya pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Zakat penghasilan memiliki peran yang cukup besar dalam kesejahteraan masyarakat, pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian oleh Asmuni Mth dengan judul “*Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*”.<sup>23</sup> Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa, jika zakat penghasilan dikelola dengan serius serta aktif disosialisasikan zakat profesi pada gilirannya akan menjelma kekuatan baru yang sanggup mengurangi laju kemiskinan. Dengan tidak mengurangi manfaat zakat secara umum, zakat profesi nantinya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Keluarga-keluarga muslim yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Binjai juga akan mengalami peningkatan jika dana zakat dikelola dengan lebih baik lagi.

---

<sup>22</sup> Sulton Firdaus, et al, “*Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak COVID-19*”(2021)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. BAZNAS Kota Binjai adalah badan pengelolaan zakat resmi yang sudah diresmikan oleh pemerintah kota binjai untuk memungut zakat, infaq dan sedekah serta mendistribusikan zakat kepada yang semestinya mendapat dana zakat tersebut. Jabatan pengurus BAZNAS kota Binjai dilantik dan diberhentikan oleh Walikota Binjai setelah mendapat persetujuan dari BAZNAS pusat.
2. Pengelolaan zakat penghasilan atau zakat profes yang dilakukan olehBAZNAS kota Binjai dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan yang memang sudah terdaftar sepertiKemenag kota Binjai, RSUD Djoelham, MIN Binjai, MAN Binjai, Inspektorat dan lainnya. Dalam pengumpulan zakat penghasilan, setiap instansi yang bekerja sama mentransfer dana zakat ke rekeningBAZNAS Kota Binjai melalui bendahara setiap instansi masing- masing setiap bulannya. Dan untuk muzaki yang bekerja di luar instansi / perorangan bisa membayar zakat dengan datang sendiri kekantor BAZNAS atau dilakukan penjemputan oleh Staf BAZNAS. Tetapi, banyak juga muzaki yang membayar zakat nya dengan cara langsung mentransfer ke rekening BAZNAS Kota Binjai. Dalam pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Binjai sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.52 tahun 2014, analogi yang digunakan adalah qiyas syabah, dimana standar nisab ditetapkan sebesar 524 kg beras (5 ausag) dan kadar zakat 2,5%. Dimana harga beras yang disepakati tahun 2017 adalah Rp. 10.000,00/kg. dengan demikian, setiap penghasilan yang melebihi Rp. 5.240.000,00/bulan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
3. Dalam masa pandemi covid-19, BAZNAS Kota Binjai tidak ada kendala dalam melakukan kegiatan seperti ketika belum terjadi pandemi. Walau sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan, BAZNAS Kota Binjai tetap mampu menjalankan kewajiban yang memang sudah ditetapkan sebelumnya dan BAZNAS Kota Binjai juga sudah mengalami kenaikan lagi secara perlahan. Dan untuk imlikasinya ke kesejahteraan masyarakat juga tidak ada kendala karna masyarakat juga mendapatkan bantuan sebagaimana semestinya.

## Saran

- a. BAZNAS Kota Binjai bisa melakukan penyuluhan lagi ke masyarakat Kota Binjai agar lebih rajin membyara zakat sebagaimana semestinya, karna kita tau zakat merupakan bagian paling penting dalam Islam dan sudah tercantum di AL-Quran. Banyak masyarakat yang mungkin belum tahu tentang pentingnya mengeluarkan zakat.
- b. Penulis berharap semoga BAZNAS Kota Binjai lebih menaruh lagi rasa kepercayaan ke masyarakat dan semoga BAZNAS Kota Binjai tetap menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dansudah ditetapkan.

## DAFTAR REFERNSI

- Affifuddin kadir. 2020. “*Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah.*” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*
- Ahmadi, Yeni Priyatna Sari. 2004. *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih.* Solo: Era Intermedia
- Al-Qardhāwi, Yūsuf. *Fikih al-Zakat* diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan Hukum Zakat. 2006. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa
- Andri Soemitra. 2016, “ *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* “ Medan: Prenadamedia Group
- Ash-Shiddieqy Husni M, 2009. *Pedoman Zakat.* Semarang. Pustaka Rizki PutraAsmuni Mth, “*Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*” BAZNAS. 2020. “*Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi.*”
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fachruddin, Muhammad. 2002. *Zakat Profesi.* Jakarta: Salemba Diniyah Fintri Indriyani,
- Abdullah Guntur Wahyu. 2018. “ *Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Kabupaten Bogor*”
- Hannan. 2017. *Zakat Profesi.* Yogyakarta: Trust Media Publishin
- Haris Herdiansyah. 2011. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Salemba Empat
- Harisah,et al. 2021. “*Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat PandemiCovid-19*”
- Husein Syahatah. 1998 *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Penerjemah Dudung R.H. dan Idhoh Anas.* Jakarta : Gema Insani Press
- Irfandi, Nurul Maisyal. 2020. “*Pendayagunaan Zakat Untuk PenanggulanganPandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam*”

- Khairina Tambunan. 2020. *Diktat Ekonomi Pembangunan*
- Mahjuddin. 2005. *Masailul Fiqhiyah*. Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Daud Ali. 2012. “*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*”. Jakarta
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurul Huda, et al. 2016. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Puspawati. 2013. *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Riduwan. 2009. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta
- Sahbani, A. 2020. Diambil kembali dari hukumonline.com. Saleh Al Fauzan. 2005. “*Fiqih Sehari-Hari*”. Jakarta
- Sanapiah Faisal. 2005 “*Format-format Penelitian Sosial*”. Jakarta: RajaGrafindo
- Saputra, H. 2020. “*Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19*”
- Sarwat Ahmad. 2009. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Hidayah Sudirman. 2007 *Zakat Dalam Pusaran Modernitas*. Malang
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulton Firdaus, et al. 2021. “*Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak COVID-19*”.
- Taqyuddin An Nabhani. 2000 *Membangun Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, Terjemahan Moh. Maghfur Wachid*, Surabaya, Risalah Gusti
- Zhou P, Yang X, Wang X, et al. 2020. “*A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin*” Nature 579.
- UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan zakat*
- PMA No. 52 tahun 2014 *Tentang Penghitungan zakat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif*.
- PP No 14 Tahun 2014 *Tentang pengelolaan zakat*.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2014, *Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.
- Wawancara dengan bapak Ahmad Khairul Badri, Wakil Ketua II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS kota Binjai.
- Tim Redaksi KBBI, (2005). 1011
- Undang-undang No 11 Tahun 2009
- Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran COVID-19. Diunduh pada tanggal 20 April

2020 melalui website : <https://covid19.go.id/>

<https://ddsinggalang.org/penjelasan-zakat-penghasilan-yang-mesti-kita-tahu-sebagai-pekerja-muslim/> di akses pada tanggal 18 Juni 2021

<https://rumaysho.com/2446-akibat-enggan-menunaikan-zakat.html>, di akses pada tanggal 16 Juni 2021

[www.kepri.baznas.go.id](http://www.kepri.baznas.go.id) . diakses pada 16 juni 2021

[www.baznasgresik.com](http://www.baznasgresik.com) diakses pada 16 juni 2021

<https://puskasbaznas.com/publications/officialnews/1136-ketentuan-dan-tata-cara-penghitungan-zakat-profesi> di akses pada tanggal 01 januari 2022

<https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1095-pengaruh-zakat-terhadap-perekonomian-makro-indonesia> diakses pada tanggal 5 januari 2022